



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011714.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HADI CISEUREUH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUSDIANA, SH, SP1, sesuai Akta Nomor 06, Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris RUSDIANA, SH, SP1 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HADI CISEUREUH tanggal 29 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016022932106185 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HADI CISEUREUH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HADI CISEUREUH
berkedudukan di KOTA SUKABUMI sesuai Akta Nomor 06, Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris RUSDIANA, SH, SP1 berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011942.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Maret 2016